

**KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR : 006 /TAP/MWA-UI/2005**

**TENTANG**

**NORMA PENGABDIAN/PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

**MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi Universitas Indonesia tetap menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa Universitas Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk aktif berperan dalam menumbuh-kembangkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. bahwa tuntutan dinamika kehidupan masyarakat membawa implikasi terhadap bentuk kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang harus dilandasi sikap profesional sebagai aktualisasi implementasi kaidah ilmiah; dan
- d. bahwa untuk merealisasikan butir a, b dan c di atas perlu disusun norma pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2002 Tentang Kebijakan Umum Tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2002-2004; dan
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
- Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 013/SAU/UI/2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal Penetapan Norma Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat Sivitas Akademika UI dan Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 044/SAU/UI/2005 tanggal 4 Februari 2005 perihal Perubahan Judul Penetapan Norma Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : NORMA PENGABDIAN/PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT**

**Pasal 1**  
**LANDASAN**

Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia (selanjutnya disebut “Sivitas Akademika”) berdasarkan azas etika/moral universal kemanusiaan, manfaat, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan kepedulian.

**Pasal 2**  
**AZAS ETIKA/MORAL**

- (1) Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat menjunjung tinggi etika dan moral universal kemanusiaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan ini Sivitas Akademika harus mengindahkan:
  - a) adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat pengguna/sasaran pengabdian/pelayanan;
  - b) menjunjung tinggi sopan santun, berperilaku baik sesuai dengan harkat dan derajat kemanusiaan yang tinggi, menjunjung kejujuran;
  - c) menempatkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Universitas Indonesia di atas kepentingan pribadi dan kepentingan lain yang bersifat distortif terhadap dicapainya tujuan luhur pengabdian/pelayanan masyarakat; dan
  - d) kode etik.

**Pasal 3**  
**AZAS MANFAAT**

Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat harus memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat dan menunjang kegiatan akademik di Universitas Indonesia.

**Pasal 4**  
**AZAS EFISIENSI**

- (1) Segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di Universitas Indonesia harus dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya secara hemat;
- (2) Kegiatan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus terencana secara matang dan cukup rinci, disertai analisis mengenai alternatif penggunaan sumber daya yang diperlukan dan dipilih alternatif dengan memanfaatkan sumber daya sehemat mungkin.

**Pasal 5**  
**AZAS EFEKTIFITAS**

Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan azas efektifitas yang menuntut agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana.

**Pasal 6**  
**AZAS AKUNTABILITAS**

Semua kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan di Universitas Indonesia dan/atau oleh Sivitas Akademika dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti:

- a) semua kegiatan dilaksanakan secara profesional;
- b) ada pihak yang bertanggungjawab dan ada perencanaan yang jelas;
- c) adanya laporan yang meliputi penggunaan sumber daya dan hasil akhir kegiatan serta keuangan; dan
- d) dilakukan dalam suatu kerangka sistem formal Universitas Indonesia.

**Pasal 7**  
**AZAS KEPEDULIAN**

- (1) Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan berdasarkan azas kepedulian;
- (2) Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Universitas Indonesia dan sivitas akademika terhadap kebutuhan masyarakat;

- (3) Karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat bersifat mendesak dan tidak terduga maka perlu adanya sumber daya yang bersifat kontingensi yang secara sadar dicadangkan untuk Universitas Indonesia.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Ketetapan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 April 2005

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Ketua,

ttt

**Kartini Muljadi, SH**